



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 337 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MEMORI JABATAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG
MASA JABATAN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang akan berakhir, maka untuk memberikan gambaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan dari tahun 2018-2023 serta sebagai bahan informasi yang digunakan dalam berpijak bagi pemerintah daerah di masa selanjutnya, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Masa Jabatan 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MEMORI JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG MASA JABATAN 2018-2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Masa Jabatan 2018-2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Memori Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menghimpun data dan informasi bahan penyusunan laporan dari setiap Perangkat Daerah;
 - b. mengelola data dan informasi bahan penyusunan laporan dari setiap Perangkat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi antar Perangkat daerah dalam menyusun Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang; dan
 - d. menyusun konsep Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Agustus 2023

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 337 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MEMORI
JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMEDANG MASA JABATAN 2018-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN MEMORI JABATAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMEDANG MASA JABATAN 2018-2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;

12. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
14. Deni Suhandani
(Perencana Ahli Muda Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia Kabupaten Sumedang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
15. Fandy Abdullah, S.STP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
16. Atang Mahpudin, S.AP
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
17. Lia Reliawati, A.Md.
(Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
18. Wingit Lasmini Apsari, S.AP.
(Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
19. Wiwin Heryati, S.AP.
(Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
20. Asep Dhani Sumantri, S.Sos
(Analisis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
21. Risa Mayangsari, S.IP.
(Analisis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang);
22. Iyan Riyana Machyar
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang); dan
23. Pipin
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan pandangan mengenai penyusunan Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Masa Jabatan 2018-2023.

B. Ketua mempunyai tugas:

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretaris dan anggota; dan
2. memberikan arahan dan petunjuk pada sekretaris dan anggota untuk kelancaran penyusunan Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Masa Jabatan 2018-2023.

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
2. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
3. mempersiapkan bahan, jadwal, format isian dan surat-surat yang berkaitan dengan kesekretariatan;
4. menyusun dan membuat perencanaan penyusunan Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Masa Jabatan 2018-2023; dan
5. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

D. Anggota mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam menjalankan tugasnya;
2. melaksanakan arahan dan petunjuk dari ketua;
3. melaksanakan penyusunan Memori Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Masa Jabatan 2018-2023; dan
4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua.

Plh. BUPATI SUMEDANG,

ttd

ERWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002